



Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

Pelayanan Kerjasama Antar Lembaga

No. SK : B-400.9.1/32/DINSOS-SEKRETARIAT

Persyaratan

1. Legalitas Lembaga yang akan Kerjasama
2. Ada Subyek Kerjasama
3. Ada Obyek yang akan dikerjasamakan
4. Surat Permohonan kerjasama dari Instansi Pemohon berupa Proposal
5. Mengisi Formulir kerjasama antar lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menganalisis Kebutuhan yang akan dikerjasamakan
2. Mengajukan Surat Permohonan Kerjasama
3. Surat Balasan Persetujuan
4. Rekomendasi
5. Menyusun Dokumen Final Kesepakatan bersama dan mendisposisi
6. Pembuatan Penandatanganan Kesepahaman MOU
7. Pembuatan Penandatanganan Kesepakatan
8. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Penyelesaian

0

Hari Kerja, Jampelayanan disesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kesepahaman Bersama dan Dokumen Perjanjian Kerjasama



Dinas Sosial

Jl.Sosial Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi 75683 082152999432

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Tertuang dalam perjanjian Kerjasama yang dibuat